

KONSEP KEADILAN GENDER DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM

Surtimah Mulyani ¹, Evi Susanti ², Ruslan³, Nasaruddin⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Bima

Email Responden: desmelianaanna@gmail.com

ABSTRACT

The discussion of the concept of gender justice in Islam implies that Islam is a religion that highly upholds the values of justice. Both men and women are created by Allah as khalifah on earth and possess equal potential to develop their lives. This paper aims to examine the concept of gender justice and its implementation in Islamic education. The concept of gender justice in Islam can be observed through the equality of rights and obligations between men and women in matters of worship, education, and career development. The values of gender equality or justice encompass principles of balance, fairness, rejection of injustice, harmony, coherence, and human wholeness. Islam understands justice as proportionality, placing things according to their proper measure and context, rather than as absolute sameness or numerical equality. The implementation of the concept of gender justice in education has been realized through equal treatment, equal access for both men and women to pursue education up to higher levels, equal obligations in seeking knowledge, and the provision of equal educational facilities. This study is expected to provide broader insights and to motivate researchers, educators, and scholars to further develop their academic perspectives and contributions.

Keywords: Gender Equality, Islamic Education, Islamic Perspective, Social Construction

ABSTRAK

Pembahasan istilah keadilan gender dalam Islam mengandung arti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Setiap laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi dan mempunyai potensi yang sama untuk mengembangkan kehidupannya. Makalah ini bertujuan membahas mengenai pengertian konsep keadilan gender serta implementasinya dalam Pendidikan Islam. Konsep keadilan gender dalam Islam dapat dilihat dari adanya persamaan hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan dalam hal ibadah, Pendidikan maupun pengembangan karir. Nilai-nilai kesetaraan atau keadilan gender mengandung konsep keseimbangan, keadilan, menolak ketidakadilan, keselarasan, keserasian dan keutuhan bagi manusia. Islam memaknai adil sebagai sesuatu yang proposional, sesuai dengan ukuran dan tempatnya. Bukan sama banyak atau sama rata. Adapun implementasi konsep keadilan gender dalam Pendidikan sudah diterapkan, yaitu dengan memberikan

perlakuan yang sama, memberikan hak yang sama baik laki-laki maupun untuk belajar sampai jenjang yang lebih tinggi, kemudian mempunyai kewajiban yang sama dalam hal menuntut ilmu dan mempunyai fasilitas yang sama dalam Pendidikan. Kajian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan dapat memotivasi para peneliti, pendidik dan penulis untuk lebih mengembangkan keilmuannya.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pendidikan Islam, Perspektif Islam, Konstruksi Sosial

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama rahmatan *lil 'alamin* yang membawa misi kemaslahatan bagi seluruh manusia, termasuk dalam menjunjung tinggi keadilan dan persamaan martabat antara laki-laki dan perempuan (Kususiyannah 2021). Dalam pandangan Islam, keduanya diciptakan sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifah di bumi yang memikul tanggung jawab moral untuk menjaga, memelihara, dan memakmurkan kehidupan sesuai dengan tuntunan-Nya (KM 2023). Keadilan gender tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar Islam tentang kemanusiaan, kehormatan, serta tanggung jawab bersama dalam menjalani kehidupan (Wangi and Thahir 2022). Konsep keadilan gender dalam Islam dapat ditelusuri melalui sumber utama ajaran Islam, terutama Al-Qur'an, yang menegaskan penghormatan terhadap perempuan serta mengatur relasi sosial yang berlandaskan keadilan.

Salah satu bentuk perhatian Islam terhadap isu perempuan tampak dari adanya Surah An-Nisa' yang secara rinci membahas hak dan kewajiban, relasi keluarga, perlindungan sosial, serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan perempuan (Fadlan 2011). Kehadiran surah ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan persoalan perempuan sebagai bagian penting dalam tatanan kehidupan yang harus diatur secara adil dan proporsional (Akip 2020). Jika menilik sejarah, Islam hadir di tengah masyarakat Arab pra-Islam yang dalam banyak praktik sosialnya menempatkan perempuan pada posisi yang rentan dan sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Sejumlah tradisi jahiliah memperlihatkan ketimpangan relasi gender, seperti pembatasan hak-hak sosial, pengabaian terhadap martabat perempuan, serta perlakuan yang merendahkan kedudukan mereka dalam kehidupan keluarga

maupun masyarakat (Mayasari and Prasasti 2024). Islam datang membawa perubahan besar melalui penguatan nilai kemanusiaan dan perlindungan hak, sehingga perempuan dipandang sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, serta memiliki hak dan tanggung jawab yang setara sebagai manusia.

Landasan teologis mengenai kesetaraan martabat manusia juga ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13, ketika Allah berfirman: *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”* (QS. Al-Hujurat: 13). Ayat ini menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah bukanlah jenis kelamin, melainkan ketakwaan. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah, beramal saleh, mengembangkan potensi diri, serta berperan dalam kehidupan sosial selama tetap berada dalam koridor nilai dan etika Islam.

Meskipun demikian, idealitas ajaran Islam tentang keadilan sering kali tidak sepenuhnya tercermin dalam realitas sosial. Ketimpangan gender masih dapat muncul karena pengaruh budaya patriarkal, konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat, maupun penafsiran keagamaan yang kurang menghadirkan semangat keadilan. Kondisi ini dapat berdampak pada pembatasan akses, peran, dan kesempatan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam ruang pendidikan. Karena itu, upaya memahami dan menegaskan kembali konsep keadilan gender dalam Islam menjadi penting agar nilai-nilai normatif Al-Qur'an dan Sunnah dapat diaktualisasikan secara lebih adil, proporsional, dan relevan dengan konteks kehidupan.

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi ruang pembentukan cara pandang, nilai, dan praktik sosial keagamaan. Pendidikan Islam pada prinsipnya memuat nilai persamaan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial maupun jenis kelamin. Namun pada tataran implementasi, masih terdapat tantangan bagaimana prinsip-prinsip ini benar-benar

hadir dalam proses pembelajaran, materi ajar, relasi pendidik dan peserta didik, serta kebijakan lembaga pendidikan.

Di sinilah terlihat adanya kesenjangan antara nilai normatif Islam yang menekankan keadilan gender dengan praktik pendidikan yang dalam beberapa situasi masih menyisakan bias atau perlakuan yang belum sepenuhnya setara. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini diarahkan untuk memperjelas pemahaman mengenai keadilan gender dalam perspektif Islam sekaligus menelaah bagaimana prinsip tersebut dapat diwujudkan secara nyata dalam pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dasar konseptual keadilan gender menurut ajaran Islam, menegaskan urgensinya dalam dunia pendidikan, serta memberikan gambaran mengenai arah implementasi yang lebih adil dan inklusif, sehingga pendidikan Islam dapat menjadi sarana pembentukan masyarakat yang berkeadaban dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka (library research), yaitu penelitian yang seluruh data dan bahan kajiannya bersumber dari literatur, baik berupa teks keagamaan maupun karya ilmiah yang relevan (Amruddin 2022). Kajian pustaka dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk menelaah, memahami, dan mensintesis konsep keadilan gender dalam perspektif Islam serta keterkaitannya dengan pendidikan Islam melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Kusumastuti and Khoiron 2019). Dengan karakter tersebut, penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada penguatan argumentasi konseptual dan analisis kritis terhadap temuan-temuan literatur. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan corak deskriptif-analitis. Artinya, penelitian berupaya menggambarkan konsep, prinsip, dan kerangka pemikiran yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan pola, makna, dan relevansi konsep keadilan gender terhadap praktik pendidikan Islam. Melalui pendekatan ini, data yang berupa teks tidak dipahami sebatas kutipan, tetapi dibaca dalam konteks gagasan, argumentasi penulis, serta kerangka normatif Islam yang menjadi pijakan pembahasan (Adlini et al. 2022).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Keadilan Gender: Antara Seks Biologis dan Konstruksi Sosial Budaya

Pembahasan mengenai keadilan gender tidak dapat dilepaskan dari pemahaman konseptual tentang perbedaan antara seks dan gender. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat alamiah, kodrati, dan relatif tidak berubah. Perbedaan ini mencakup aspek-aspek biologis seperti organ reproduksi, fungsi melahirkan, dan karakteristik fisik yang ditentukan secara genetik. Oleh karena itu, seks merupakan fakta biologis yang tidak dapat dipertukarkan maupun direayasa oleh konstruksi sosial. Berbeda dengan seks, gender merupakan konsep sosial dan kultural yang dibentuk melalui proses historis dan sosial yang panjang. Gender berkaitan dengan peran, tanggung jawab, perilaku, dan ekspektasi yang dilekatkan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan.

Konsep ini tidak bersifat alamiah, melainkan dibentuk, diajarkan, dan direproduksi melalui institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan media (Saeful 2019). Laki-laki atau perempuan dalam suatu masyarakat sesungguhnya merupakan hasil kesepakatan sosial yang dapat berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu (Afni, Rezal, and Latoki 2022). Sejak awal kehidupan, individu telah diperkenalkan pada konstruksi gender melalui simbol-simbol budaya yang tampak sederhana, seperti pemilihan warna pakaian, jenis mainan, hingga bentuk pembiasaan perilaku. Proses ini kemudian berlanjut dalam pendidikan formal dan informal, sehingga membentuk pola pikir kolektif tentang maskulinitas dan feminitas. Dalam banyak masyarakat, konstruksi ini cenderung bersifat hierarkis, di mana laki-laki diposisikan sebagai subjek dominan, sementara perempuan ditempatkan pada ruang domestik dan peran subordinat.

Permasalahan keadilan gender muncul ketika perbedaan yang bersifat sosial tersebut diperlakukan seolah-olah sebagai kodrat biologis (Nashirun 2022). Ketika peran gender yang dikonstruksikan masyarakat dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang tidak dapat digugat, maka ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan menjadi sulit dipertanyakan. Kondisi inilah yang melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender, seperti marginalisasi perempuan dalam bidang pendidikan, pembatasan akses ekonomi, stereotip negatif, serta subordinasi dalam pengambilan keputusan (Sari and Ismail 2021). Keadilan gender pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak melahirkan ketimpangan hak, kesempatan, dan perlakuan.

Keadilan gender menuntut adanya pengakuan terhadap martabat kemanusiaan setiap individu, tanpa mempersoalkan jenis kelamin. Dengan demikian, keadilan gender bersifat korektif terhadap struktur sosial yang timpang, bukan destruktif terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Anzaikhan and Idani 2023). Gerakan feminisme dapat dipahami sebagai respons intelektual dan sosial terhadap ketidakadilan struktural yang dialami perempuan. Feminisme tidak semata-mata bertujuan untuk menyamakan perempuan dengan laki-laki secara mutlak, melainkan untuk menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan hak, dan penghormatan terhadap potensi perempuan sebagai manusia utuh. Konsep keadilan gender sesungguhnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan

tatanan sosial yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi bagi seluruh anggota masyarakat.

Keadilan Gender dalam Perspektif Islam: Prinsip Normatif dan Kerangka Teologis

Islam sebagai agama yang membawa misi rahmatan *lil 'alamin* menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam ajarannya. Keadilan dalam Islam tidak dipahami secara sempit sebagai persamaan absolut, melainkan sebagai penempatan sesuatu sesuai dengan hak, kewajiban, dan proporsinya. Prinsip ini menjadi dasar dalam memahami konsep keadilan gender dalam perspektif Islam, yang menolak segala bentuk kezaliman dan diskriminasi berbasis jenis kelamin (Fajrussalam et al. 2023). Al-Qur'an secara konsisten menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan dalam kedudukan yang setara di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama berstatus sebagai hamba yang memiliki tanggung jawab spiritual yang sama, serta sebagai khalifah di bumi yang memikul amanah untuk menjaga dan memakmurkan kehidupan. Tidak terdapat satu pun ayat Al-Qur'an yang menjadikan jenis kelamin sebagai ukuran kemuliaan manusia.

Sebaliknya, ukuran kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan dan kualitas amal perbuatan. Prinsip kesetaraan ini juga tercermin dalam peristiwa perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama mengikrarkan pengakuan terhadap keesaan Allah. Fakta teologis ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang setara, memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan potensi yang sama untuk mencapai kesempurnaan spiritual (Tusadia, Astuti, and Nurlaili 2023). Narasi Al-Qur'an mengenai Adam dan Hawa memperkuat pandangan tersebut. Kisah penciptaan dan pengeluaran manusia dari surga digambarkan sebagai tanggung jawab bersama, tanpa adanya penipaan kesalahan secara sepihak kepada perempuan. Hal ini berbeda dengan tradisi keagamaan lain yang kerap menempatkan perempuan sebagai penyebab utama kejatuhan manusia.

Islam menolak narasi teologis yang merendahkan perempuan dan menegaskan prinsip tanggung jawab kolektif dalam kehidupan manusia. Lebih lanjut, Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk meraih prestasi, baik dalam dimensi spiritual maupun sosial (Izzad 2018). Setiap amal kebaikan, tanpa memandang jenis kelamin pelakunya, dijanjikan ganjaran yang setara. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui potensi intelektual, moral, dan sosial perempuan secara penuh. Kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dan realitas sosial masih sering dijumpai. Dalam banyak konteks masyarakat muslim, praktik budaya patriarkal kerap dilegitimasi dengan dalih agama. Akibatnya, muncul pemahaman keagamaan yang membatasi ruang gerak perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan. (Afif, Ubaidillah, and Sulhan 2020) Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan gender dalam Islam bukan terletak pada teks ajaran, melainkan pada proses penafsiran dan implementasinya dalam kehidupan sosial.

Implementasi Keadilan Gender dalam Pendidikan Islam: Antara Idealitas dan Praktik

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai keadilan gender, karena pendidikan merupakan medium utama pembentukan cara pandang, sikap, dan perilaku manusia. Dalam perspektif Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban universal yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Pendidikan Islam secara normatif mengandung prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang kuat (Sidiq and Erihadiana 2022). Dalam praktiknya, pendidikan Islam di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam memberikan akses pendidikan bagi perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang relatif setara untuk mengenyam pendidikan formal, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Namun, tantangan utama saat ini tidak lagi terletak pada aspek akses, melainkan pada substansi dan budaya pendidikan yang masih menyimpan bias gender secara laten. (Anggoro 2019) Bias tersebut dapat muncul dalam kurikulum yang mereproduksi stereotip gender, metode pembelajaran yang kurang sensitif terhadap perbedaan pengalaman peserta didik, serta budaya sekolah yang masih membatasi partisipasi perempuan dalam ruang kepemimpinan. (Mutawakkil 2014) Pendidikan Islam dituntut untuk melakukan refleksi kritis terhadap praktik-praktik yang tidak sejalan dengan nilai keadilan yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Implementasi keadilan gender dalam pendidikan Islam menuntut adanya pembaruan kurikulum yang berperspektif inklusif, sehingga materi ajar tidak lagi menempatkan perempuan sebagai subjek pasif.

Selain itu, pendidik perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai tentang konsep gender agar mampu mengelola proses pembelajaran secara adil dan proporsional. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai agen transformasi nilai. Lingkungan pendidikan yang berkeadilan gender juga ditandai dengan terbukanya ruang partisipasi yang setara bagi seluruh peserta didik (Wibisono 2013). Perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama untuk berperan dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengembangan potensi diri. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengakui potensi dan tanggung jawab manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, implementasi keadilan gender dalam pendidikan Islam merupakan proses transformasi yang berkelanjutan. Ketika pendidikan Islam mampu menjembatani nilai-nilai normatif ajaran dengan realitas sosial secara kritis dan konstruktif, maka pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai instrumen pembebasan dan pemanusiaan. Inilah esensi pendidikan Islam yang berkeadilan gender: membangun manusia seutuhnya dalam relasi yang adil, harmonis, dan bermartabat.

E. Kesimpulan

Keadilan gender merupakan prinsip yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa meniadakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan seks bersifat kodrati dan tidak dapat diubah, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang membentuk peran, fungsi, serta relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Permasalahan muncul ketika konstruksi gender tersebut dipahami sebagai ketentuan yang bersifat mutlak sehingga melahirkan ketimpangan hak, kesempatan, dan perlakuan, khususnya terhadap perempuan. Dalam perspektif Islam, keadilan gender merupakan bagian integral dari ajaran agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Ukuran kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan dan kualitas amal perbuatan. Oleh karena itu, praktik ketidakadilan gender yang masih dijumpai dalam masyarakat lebih dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan penafsiran keagamaan yang belum sepenuhnya berorientasi pada nilai keadilan. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan gender melalui pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang setara bagi seluruh peserta didik. Implementasi nilai-nilai tersebut menuntut pembaruan kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya pendidikan yang inklusif. Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi sarana transformasi sosial yang melahirkan relasi laki-laki dan perempuan yang adil, harmonis, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6(1):974–80.
- Afif, Nur, Asep Ubaidillah, and Muhammad Sulhan. 2020. "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3(02):229–42.
- Afni, Nur, Mohammad Reza, and Labandingi Latoki. 2022. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Musawa: Journal for Gender Studies* 14(1):19–48.
- Akip, Muhamad. 2020. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam." *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam* 3(1):73–83.
- Amruddin, S. Pt. 2022. "Paradigma Kuantitatif, Teori Dan Studi Pustaka." *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* 1.
- Anggoro, Taufan. 2019. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15(1):129–34.
- Anzaikhan, M., and Fitri Idani. 2023. "KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM: STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ZAKIR NAIK." *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak* 4(1):1–24.
- Fadlan, Fadlan. 2011. "Islam, Feminisme, Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 105–19.

- Fajrussalam, Hisny, Kana Febriani, Muslimah Apriliya, Natasya Febriana, and Rayi Safitri. 2023. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5(2):511–19.
- Izzad, Rohmatul. 2018. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Terhadap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur." *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4(1):29–52.
- KM, Shinta Pramesti. 2023. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7(1):25–46.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Kususiyanah, Anjar. 2021. "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9(1):63–82.
- Mayasari, Lutfiana Dwi, and Juwita Eka Prasasti. 2024. "Relevansi Konsep Kesetaraan Gender Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad Dan M. Quraish Shihab." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 5(1):68–88.
- Mutawakkil, Hajir. 2014. "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender." *Kalimah*.
- Nashirun, Kurniati. 2022. "Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam." *Madani Legal Review* 6(1):65–78.
- Saeful, Achmad. 2019. "Kesetaraan Gender Dalam Dunia Pendidikan." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1(1):17–30.
- Sari, Gusti Rahma, and Ecep Ismail. 2021. "Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1(2):51–58.
- Sidiq, Yogi Hasbi, and M. Erihadiana. 2022. "Gender Dalam Pandangan Islam." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(3):875–82.
- Tusadia, Annisa, Roswida Sri Astuti, and Nurlaili Nurlaili. 2023. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5(4).
- Wangi, Nur Sari, and A. Halil Thahir. 2022. "IMAN DAN KEADILAN GENDER: Menjawab Legitimasi Pemikiran Kaum Feminis Liberal Tentang Ketidakadilan Gender Dalam Islam." *Akademika* 16(1).
- Wibisono, Yusuf. 2013. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6(1):97–112.